

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya yang berakibat buruk bagi masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu ditangani secara komprehensif oleh Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa penanganan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditangani oleh suatu perangkat organisasi yang mempunyai tugas sesuai wewenang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
dan  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Badan Narkotika Kabupaten, yang selanjutnya dapat disebut BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Ketua Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya dapat disebut Ketua BNK adalah Ketua Badan Narkotika Kabupaten Ogan Komering Ilir.

7. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten , yang selanjutnya dapat disebut Lakhar BNK, adalah unit yang dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Narkotika Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten, yang selanjutnya disebut Kalakhar BNK adalah Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Narkotika Kabupaten Ogan Komering Ilir.
9. Satuan Tugas, selanjutnya disingkat Satgas adalah pelaksana operasional yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari Perangkat Daerah dan instansi Pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.
10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan atau yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
11. Psikotropika adalah zat atau obat alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
12. Prekursor adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk proses pembuatan narkotika atau psikotropika.
13. Zat adiktif adalah zat yang karena sifatnya dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Pelaksana Harian (Lakhar) Badan Narkotika Kabupaten.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Lakhar Badan Narkotika Kabupaten berada di bawah dan tanggung jawab kepada Ketua Badan Narkotika Kabupaten.
- (2) Lakhar Badan Narkotika Kabupaten dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Lakhar Badan Narkotika Kabupaten mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada Badan Narkotika Kabupaten dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lakhar Badan Narkotika Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program Lakhar Badan Narkotika Kabupaten;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan program Badan Narkotika Kabupaten;

- c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis Badan Narkotika Kabupaten;
- d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Badan Narkotika Kabupaten.

**BAB IV**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Pertama**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Lakhar Badan Narkotika Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari :
  - a. Kepala Pelaksana Harian;
  - b. Sekretariat ;
  - b. Bidang Pencegahan ;
  - c. Bidang Penegakan hukum ;
  - d. Bidang Treatment dan Rehabilitasi ;
  - e. Bidang Kerjasama ;
  - f. Satuan Tugas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Lakhar Badan Narkotika Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kepala Pelaksana Harian

Pasal 7

Kalaxhar BNK mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinir kegiatan operasional dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan bahan adiktif lainnya serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Narkotika Kabupaten baik secara teknis maupun administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kalaxhar BNK mempunyai fungsi :

- a. pengoordinisasin kegiatan operasional dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- b. penyelenggaraan kebijakan teknis administratif kepada pimpinan dan anggota Badan Narkotika Kabupaten;
- c. penyelenggaraan fasilitas kepentingan Badan Narkotika Kabupaten;
- d. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama antara instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Badan Narkotika Kabupaten.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dan bertanggung jawab kepada Kalakhar Badan Narkotika Kabupaten.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyelenggarakan urusan rumah tangga, kepegawaian, administrasi perlengkapan, pengelolaan keuangan serta melaksanakan kegiatan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. penyelenggaraan urusan kerumah tanggaan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan administrasi keuangan;
- e. penyelenggaran administrasi perlengkapan;
- f. pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan;
- g. pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi;
- h. penyusunan laporan kagiatan.

Pasal 11

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.



Bagian Keempat  
Bidang Pencegahan  
Pasal 12

Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Lakhar Badan Narkotika Kabupaten dibidang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pencegahan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pencegahan;
- b. menyelenggarakan Penyuluhan dan penerangan di Bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalagunaan dan Peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Precorsor dan bahan adiktif lainnya;
- c. menyelenggarakan pembinaan kepada masyarakat;
- d. mengoordinirkan dengan instansi teknis terkait dibidang pencegahan;
- e. evaluasi dan pelaporan.

Pasal 14

Bidang Pencegahan, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Ceramah;
- b. Sub Bidang Penyuluhan dan Advokasi.

Bagian Kelima  
Bidang Penegakan Hukum

Pasal 15

Bidang Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Lakhar Badan Narkotika Kabupaten dibidang penegakan hukum.

### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penegakan Hukum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja dibidang penegakan hukum;
- b. menyelenggarakan kegiatan penegakan hukum di bidang pencegahan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- c. mengelola aset hasil rampasan;
- d. menyiapkan sarana dan prasarana dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- e. mengkoordinasikan dengan instansi terkait dibidang penegakan hokum;
- f. evaluasi dan pelaporan.

### Pasal 17

Bidang Penegakan Hukum terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penegakan Hukum;
- b. Sub Bidang Preventif.

### Bagian Keenam Bidang Treatment dan Rehabilitasi

### Pasal 18

Bidang Treatment dan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Lakhar Badan Narkotika Kabupaten dibidang Treatment dan Rehabilitasi.

### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Treatment dan Rehabilitasi mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana dan program kerja bidang treatment dan rehabilitasi;
- b. memfasilitasi kegiatan pemulihan, terapi dan rehabilitasi korban narkoba;
- c. menyelenggarakan kegiatan sosial di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- d. mengkoordinasikan dengan instansi teknis terkait dibidang treatment dan rehabilitasi;
- e. evaluasi dan pelaporan.

### Pasal 20

Bidang Treatment dan rehabilitasi, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Bimbingan;
- b. Sub Bidang Perawatan.

### Bagian Ketujuh Bidang Kerjasama

### Pasal 21

Bidang Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Laxhar Badan Narkotika Kabupaten di Bidang Kerjasama.

### Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Kerjasama mempunyai fungsi :

- a. menyusun kriteria prosedur pelaksanaan dan mengkoordinasi pengembangan standar, norma prosedur, metode, bimbingan teknis kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan kerja sama Luar Negeri dan antar Daerah dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- c. menyusun rencana jangka panjang, menengah, pendek dan merumuskan kebijakan teknis dan strategi dalam pengembangan kerja sama Luar Negeri dan Antar Daerah dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- d. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### Pasal 23

Bidang Kerjasama terdiri dari :

- a. Sub Bidang Kerjasama Luar Negeri;
- b. Sub Bidang Kerjasama dalam Negeri.

## BAB V SATUAN TUGAS

### Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan suatu tugas tertentu yang sifatnya khusus dan dalam pelaksanaannya melibatkan unsur lintas sektoral dibentuk Satuan Tugas.

- (2) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dikoordinasikan oleh Kalakhar Badan Narkotika Kabupaten.

**BAB VI**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Bagian Pertama**  
**Eselonisasi**

**Pasal 25**

- (1) Kalakhar Badan Narkotika Kabupaten adalah jabatan struktural dengan Eselon II b.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang pada Lakhar Badan Narkotika Kabupaten adalah jabatan struktural dengan Eselon III b.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah jabatan struktural dengan Eselon IV a.

**Bagian Kedua**  
**Pengangkatan dan Pemberhentian**

**Pasal 26**

- (1) Kalakhar Badan Narkotika Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

- (2) Sekretaris Lakhar, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kalakhar Badan Narkotika Kabupaten melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kalakhar Badan Narkotika Kabupaten bertanggung jawab kepada Ketua Badan Narkotika Kabupaten dan secara teknis administratif mengikuti petunjuk dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

### Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kalakhar, Sekretaris Lakhar dan para Kepala Bidang pada Lakhar Badan Narkotika Kabupaten menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Lakhar Badan Narkotika Kabupaten bertanggung jawab serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas sesuai bidangnya.

### Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Dalam hal Kalakhar Badan Narkotika Kabupaten berhalangan, tugasnya dilakukan oleh Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VIII  
KEUANGAN

Pasal 31

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Lakhar Badan Narkotika Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 5 Oktober 2010

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISHAK MEKKI**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 5 Oktober 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ILIR,


d.t.o

**RUSLAN BAHRI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2010  
NOMOR 4



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**



BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISHAK MEKKI**